



Pembangunan Diprediksi Tidak Maksimal

Terkait Ditekennya Pergub Penggunaan APBD P DKI 2014

DEADLOCK penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, membawa sejumlah konsekuensi. Secara aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menggunakan pagu tertinggi APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 64 triliun berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Meski secara makro kegiatan RAPBD 2015 tidak akan ada pengaruh dalam penyerapan, tapi merujuk pada RPMJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) Provinsi DKI jelas tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada kinerja target pembangunan. Hasilnya yang akan dicapai tidak maksimal, efektif dan efisien," ujar Agus Chaerudin, Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA) kepada INDOPOS, kemarin (23/3).

Agus melihat dengan keputusan penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) penggunaan APBD Perubahan 2014 tapi yang tersirat dari evaluasi Kemendagri disalahartikan dan dipaksakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI agar yang diterapkan adalah APBD 2015 versi *e-budgeting*.

Sehingga muncul pertanyaannya, ada apa TAPD dan Gubernur DKI ngotot dan memanipulasi agar APBD 2015 *e-budgeting* digunakan? "Pertemuan Gubernur Ahok dengan Wapres serta Mendagri membahas *deadlock* APBD 2015, juga indikasi adanya intervensi kepentingan 'penguasa' dalam detail APBD 2015 *e-budgeting*," terangnya juga.

Lebih lanjut, kata Agus lagi, RAPBD 2015 dengan Pergub jika dilihat menurut PP No 58 Tahun 2005 maka program murni SKPD dan usulan masyarakat via musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang harus diakomodir.

Sedangkan program-program kegiatan usulan Pemprov DKI via TAPD-Tim *e-budgeting* tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya untuk belanja rutin yakni berupa gaji dan dua jenis tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS DKI yang nilainya mencapai Rp 10 triliun harus dihitung ulang dan harus berdasarkan persetujuan DPRD.

"INFRA melihat tidak konsistennya Gubernur Ahok dan Mendagri menyikapi keputusan DPRD yang tidak mau mengeluarkan Perda RAPBD 2015. Itu diduga kuat adanya tekanan kepentingan paket 'titipan' oknum-oknum penguasa tidak dapat dijalankan," ungkap Agus juga. Apalagi, menggunakan APBD Perubahan 2014 memang bisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) pada 2015 ini di atas 50 persen.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman melihat dasar hukum penerbitan Pergub penggunaan APBD Perubahan 2014 pada 2015 ini bisa jadi bumerang untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pasalnya, gubernur yang akrab disapa Ahok itu menjadi yang paling bertanggung jawab atas segala kesalahan pelaksanaan serta realisasi anggaran pembangunan di DKI.

Menurut Prabowo juga, bukan tidak mungkin kalau Ahok dan jajarannya membuat kesalahan penggunaan anggaran dengan menggunakan pergub tersebut. "Bom waktunya, saya tidak yakin mereka (eksekutif) bisa melakukan dengan baik. Sedangkan kita DPRD dengan eksekutif setara dan kita punya fungsi pengawasan," cetusnya.

Prabowo juga menambahkan, dengan penggunaan APBD Perubahan 2014 berdasarkan pergub maka DPRD tidak adil sama sekali terkait penggunaan APBD untuk tahun 2015. Namun, jika ada dugaan pelanggaran, bahkan seperti anggaran 'siluman', maka posisi Ahok sebagai Gubernur DKI bisa terancam.

"Bisa jadi anggaran 'siluman' malah ditemukan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

yang melaksanakan proyek kan? Saya tidak tahu pastinya. Kita lihat saja nanti. Kalau kami (DPRD) akan melaksanakan fungsi sesuai undang-undang," tambah Prabowo juga.

Seperti diberitakan, tiga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyepakati penerbitan Pergub DKI terkait penggunaan pagu APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Tapi penggunaan anggaran itu tidak bisa sebesar Rp 72,9 triliun tapi hanya anggaran yang terealisasi sebesar Rp 63 triliun.

Dengan digunakannya Pergub APBD-P 2014, maka Gubernur Ahok harus memprioritaskan program-program unggulan dalam membangun Ibu Kota selama 2015. Utamanya program-program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Seperti pengentaskan banjir, pengurangan kemacetan, perbaikan sarana pendidikan, dan sarana kesehatan serta program utama lainnya. Selain itu, penyusunan serta pengawasan anggaran tetap menggunakan sistem *e-budgeting* yang telah disusun TAPD Pemprov DKI. (wok)



Plus Minus Penggunaan Pergub APBD 2014



Keuntungan

1. Pemprov DKI menyusun anggaran dengan pagu APBD 2014 sebesar Rp 63 triliun meski ada penurunan Rp 10 triliun dari pagu RAPBD 2015.
2. Anggaran harus dialokasikan untuk urusan wajib. Seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, serta urusan belanja belanja rutinitas dan pegawai.

3. Rencana belanja gaji PNS dalam bentuk TKD (tunjangan kinerja daerah) dinamis dan statis senilai nyaris Rp 10 triliun tidak bisa dilaksanakan.
4. Anggaran 'siluman' Rp 12,1 triliun otomatis gugur sesuai review dari Kemendagri.

Kerugian

1. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak akan mencapai target 6,3 persen lantaran anggaran tidak mendukung.
2. Pajak warga tahun 2014 tidak dapat digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik selama 2015.

Bersambung ke halaman 10

ANGGAMDOPOS

3. Duplikasi anggaran uninterruptible power supply (UPS) sekitar Rp 5 triliun masih teralokasi pada APBD 2014 termasuk anggaran tak wajar lainnya.
4. Pemprov DKI hanya punya waktu 8 bulan menggunakan anggaran APBD 2014 selama 2015 yang berdampak penyerapan rendah.
5. Inovasi pelayanan publik tidak mendapat anggaran banyak, seperti peningkatan belanja Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan.
6. Anggaran banjir tidak meningkat, justru stagnan sehingga dikhawatirkan Jakarta masih dalam ancaman banjir.
7. Pembangunan DKI terancam macet, karena anggaran yang digunakan hanya untuk perawatan dan melanjutkan pembangunan sebelumnya.
8. Pembangunan MRT terancam terganggu karena tidak ada penyertaan modal Rp 5 triliun dari RAPBD 2015.
9. Potensi korupsi tinggi jika menggunakan APBD 2014, karena beberapa proyek sebelumnya terindikasi korupsi dan sudah diproses hukum.
10. Potensi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang tinggi juga menjadi celah korupsi.